



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DJOKO NURSIO Bin LASIMIN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 07 Juli 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mojorayung Rt.015 Rw.004 Desa Mojorayung Kec. Wungu Kab. Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa DJOKO NURSIO Bin LASIMIN ditangkap pada tanggal **9 Januari 2023** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1//RES.1.8/2022/Reskrim dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DJOKO NURSIO Bin LASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, dan 5e KUHP. Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Tunggal pada Surat Dakwaan kami PDM-12/MDN/Eoh.2/03/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJOKO NURSIO Bin LASIMIN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah **linggis** ;
 2. 1 (satu) buah **gergaji besi** ; dan
 3. 1 (satu) buah **senter**,
semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
 1. 1 (satu) buah **topi** ;
 2. 1 (satu) buah **dompet berisi KTP, SIM C, dan SIM BII, dan**
 3. 1 (satu) unit **sepeda pancal warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa DJOKO NURSIO Bin LASIMIN**
 1. 1 (satu) buah **gembok yang ada bekas gergaji, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa terdakwa **DJOKO NURSIO Bin LASIMIN** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Toko "**APRIL**" Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, dimana maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian barang-barang berupa: Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "**APRIL**" yang juga rumah milik **saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H.** di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mendatangi Toko" **APRIL**" tersebut dengan maksud untuk mengetahui keadaan di Toko" **APRIL**" dengan berpura-pura mau membeli sesuatu barang, dan pada hari yang sama Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki 1(satu) unit Sepeda Pancal warna hitam menuju ke sebuah Warung yang bernama Warung "**BANG JOE**" yang letaknya di dekat Toko "**APRIL**" tersebut, dan setelah sampai di Warung "**BANG JOE**", kemudian terdakwa tidur di Warung "**BANG JOE**" tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, setelah terdakwa bangun tidur di Warung "**BANG JOE**" tersebut, kemudian sekira pukul 00.45 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan



matahari terbit), terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari Warung "BANG JOE" menuju ke Toko "APRI" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H tersebut, sedang Sepeda Pancal terdakwa ditinggalkan terdakwa di Warung "BANG JOE", dan setelah terdakwa sampai di Toko "APRIL" sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terdakwa melaksanakan niat terdakwa tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa mematikan saklar lampu teras/halaman Toko "APRIL" tersebut, setelah itu terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang telah dibawa dan diselipkan terdakwa dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mulai menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" sebagai pengunci pintu Toko "APRIL" dengan menggunakan gergaji besi tersebut;

- Bahwa beberapa saat ketika terdakwa sedang menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yaitu : saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN yang lewat di depan Toko "APRIL" tersebut, melihat ada orang yang lewat, terdakwa berhenti menggergaji gembok tersebut dan menyimpan gergaji besi tersebut kembali ke dalam baju kaos dan celana terdakwa dan terdakwa berpura-pura memegang gembok pintu Toko "APRIL" tersebut, namun ternyata ketika saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN melihat terdakwa berada di depan Toko "APRIL" tersebut, saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN memergoki terdakwa dengan mengatakan : "**SEDANG APA DISANA**", dan terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Toko milik terdakwa, oleh karena terdakwa mengatakan bahwa Toko "APRIL" tersebut adalah Toko milik terdakwa, sedang saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mengetahui bahwa Toko "APRIL" tersebut adalah milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H. dan bukan milik terdakwa, sehingga saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mulai curiga kepada terdakwa, dan kecurigaan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN semakin bertambah setelah saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN melihat gembok pintu Toko



"APRIL" tersebut ada bekas gergaji, lalu saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa tetapi terdakwa menjawabnya dengan berbelit-belit sampai terdakwa terpojok;

- Bahwa karena terdakwa sudah terpojok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah linggis dari dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya mengacung-acungkan linggis tersebut ke arah saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN sambil terdakwa pergi berlari meninggalkan Toko "APRIL" tersebut dan kabur ke arah Persawahan, dan karena terdakwa lari, kemudian saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mengejar terdakwa sambil menghubungi saksi korban, sampai kemudian terdakwa berhasil dipegangi dan diamankan oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan ditanyai oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN, terdakwa mengakui bahwa terdakwa bermaksud hendak/mau mengambil barang-barang berupa : Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, yang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kartoharjo, dan ketika terdakwa diinterogasi di Polsek Kartoharjo, terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa mau melakukan pencurian Uang dan Rokok dari dalam Toko "APRIL" tersebut;

- Bahwa terdakwa bermaksud hendak/mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban HENDIK DWILAKSONO,SH. sebagai Pemiliknya;

- Bahwa adapun maksud terdakwa hendak/mau mengambil: Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, rencananya adalah untuk dimiliki terdakwa yaitu : akan digunakan terdakwa untuk biaya/kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban HENDIK DWILAKSONO,SH., barang-barang berupa : Uang yang ada di Toko "APRIL" tersebut pada saat itu ada sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedang untuk Rokok di perkirakan harganya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), namun



perbuatan terdakwa yang mau mengambil barang-barang/melakukan pencurian Uang dan Rokok di Toko"APRIL" tersebut belum berhasil lantaran saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN yang kebetulan sedang lewat di depan Toko"APRIL" tersebut memergoki terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, dan 5e KUHP.Jo.Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: _

1. **HENDIK DWILAKSONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terjadi percobaan pencurian di Toko "**APRIL**" milik saksi korban yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang juga merupakan rumah tempat tinggal saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak melihat kejadian, karena pada saat kejadian saksi korban tidak berada di Toko "**APRIL**" melainkan sedang berada di rumah orang tua saksi korban dan menginap.
- Bahwa saksi korban mengetahuinya setelah diberitahu melalui Handphone oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, yang kemudian saksi korban pergi ke toko saksi korban tersebut dan menemui saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN serta terdakwa berada di depan toko saksi korban tersebut.
- Bahwa kemudian saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN menceritakan kepada saksi korban bahwa pelaku yang mau mengambil barang-barang di toko saksi korban adalah terdakwa.
- Bahwa saksi korban melihat 1 (satu) buah linggis dan 1(satu) buah gergaji besi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



- Bahwa saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN, menerangkan kalau melihat terdakwa ada di depan toko milik saksi korban, dan curiga kepada terdakwa, lalu menanyakan kepada terdakwa mengapa di toko tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa toko tersebut milik terdakwa, sedang saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN kenal dengan saksi korban dan mengetahui toko tersebut milik saksi korban, sehingga saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN semakin curiga kepada terdakwa, kecurigaan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN semakin bertambah lagi setelah saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN melihat gembok pintu Toko "APRIL" tersebut ada bekas gergaji, dan ketika terdakwa terus ditanyai oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN, terdakwa lari tapi berhasil diamankan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak yaitu dengan merusak gembok pintu toko, karena pada gembok pintu toko tersebut ada bekas gergajian, yang sebelumnya bekas gergajian tersebut tidak ada.
- Bahwa dari keterangan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN kepada saksi korban bahwa pada saat itu terdakwa sempat mengacungkan sebuah linggis kepada saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN.
- Bahwa sepeda pancal saksi korban ketahui setelah pihak Polsek Kartoharjo datang ke toko saksi/ke TKP.
- Bahwa Toko "APRIL" tersebut milik saksi korban, dan saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa yang bermaksud hendak/mau mengambil barang yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut.
- Bahwa barang-barang yang ada di Toko "APRIL" tersebut pada saat itu antara lain : Uang ada sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedang Rokok di perkirakan harganya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dimana jika terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok tersebut, maka saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi korban belum mengalami kerugian karena perbuatan



terdakwa tersebut belum berhasil dilakukan terdakwa lantaran saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN memergoki terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah: 1 (satu) buah linggis adalah milik terdakwa; 1 (satu) buah gergaji besi adalah gergaji besi yang digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu toko tersebut; 1 (satu) buah senter ; 1 (satu) buah topi; 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, dan SIM BII; dan 1(satu) unit sepeda pancal warna hitam, semuanya adalah barang milik terdakwa, sedang 1 (satu) buah gembok yang ada bekas gergaji adalah gembok pintu toko milik saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. **FABIO NARIZA WIDIYANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terjadi percobaan pencurian di Toko "APRIL" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi bersama-sama dengan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN yang memergoki terdakwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN sepulang dari mencari makan, melihat ada seseorang yaitu terdakwa yang mencurigakan berdiri di depan Toko "APRIL" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., kemudian saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mendekat ke toko tersebut dan melihat terdakwa memegang gembok pintu toko tersebut, lalu saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN menanyakan kepada terdakwa sedang apa, dan dijawab terdakwa sedang berada di tokonya sendiri, oleh karena saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mengetahui bahwa Toko"APRIL"tersebut



adalah milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H. dan bukan milik terdakwa, sehingga saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mulai curiga kepada terdakwa, dan kecurigaan saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN semakin bertambah setelah saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN melihat gembok pintu Toko "APRIL"tersebut ada bekas gergaji, lalu saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa tetapi terdakwa menjawabnya dengan berbelit-belit sampai terdakwa terpojok;

- Bahwa karena terdakwa sudah terpojok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah linggis dari dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya mengacung-acungkan linggis tersebut ke arah saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN sambil terdakwa pergi berlari meninggalkan Toko "APRIL"tersebut dan kabur ke arah Persawahan, dan karena terdakwa lari, lalu saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mengejar terdakwa sambil saksi menghubungi saksi korban, dan akhirnya terdakwa berhasil dipegangi dan diamankan oleh saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN dan dibawa kembali ke toko " APRIL" tersebut, dan kemudian saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., datang ke toko tersebut;

- Bahwa ketika berlari tersebut, saksi melihat terdakwa melemparkan gergaji dan linggis di lumpur persawahan, dan kemudian gergaji dan linggis diambil saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN dari lumpur di persawahan tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan ditanyai, awalnya terdakwa tidak mengakui, namun akhirnya terdakwa mengaku yang hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, yang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kartoharjo;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak yaitu dengan merusak gembok pintu toko, karena pada gembok pintu toko tersebut ada bekas gergajian, yang sebelumnya menurut keterangan saksi korban bekas gergajian tersebut tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda pancal saksi korban ketahui setelah pihak Polsek Kartoharjo datang ke Toko "APRIL" tersebut / TKP. untuk mencari sepeda pancal terdakwa yang disimpan terdakwa disebuah warung yang ada di dekat toko "APRIL" tersebut;
- Bahwa benar Toko "APRIL" tersebut milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H., dan saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H., tidak ada memberikan izin kepada terdakwa yang hendak/ bermaksud mau mengambil barang di Toko "APRIL" tersebut;
- Bahwa menurut informasi saksi korban, Uang yang ada di Toko "APRIL" tersebut pada saat itu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang Rokok di perkirakan harganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana jika terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok tersebut, maka saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H., akan mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun perbuatan terdakwa belum berhasil dilakukan terdakwa lantaran saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN yang kebetulan sedang lewat di depan Toko "APRIL" tersebut memergoki terdakwa;
- Bahwa Toko "APRIL" tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: linggis adalah milik terdakwa yang sempat diacungkan kepada saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN; gergaji besi adalah gergaji yang digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu toko tersebut, senter adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian; topi adalah topi yang dipakai terdakwa pada saat kejadian, dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII adalah dompet terdakwa yang ditemukan pada terdakwa, sepeda pancal warna hitam adalah sepeda pancal yang dipakai terdakwa ketika ke toko tersebut namun saat itu disimpan di warung yang ada dekat Toko "APRIL" tersebut, sedang 1 (satu) buah gembok yang ada bekas gergaji adalah gembok pintu toko milik saksi korban untuk mengunci Toko "APRIL" tersebut, yang ada bekas gergajian yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



3. **RAMANDA RYO SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terjadi percobaan pencurian di Toko "**APRIL**" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi bersama-sama dengan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA yang memergoki terdakwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA sepulang dari mencari makan, melihat ada seseorang yaitu terdakwa, yang mencurigakan berdiri di depan Toko "**APRIL**" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., kemudian saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA mendekati ke toko tersebut dan melihat terdakwa memegang gembok pintu toko tersebut, lalu saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA menanyakan kepada terdakwa sedang apa, dan dijawab terdakwa sedang berada di tokonya sendiri, oleh karena saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA mengetahui bahwa Toko"**APRIL**"tersebut adalah milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H. dan bukan milik terdakwa, sehingga saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA mulai curiga kepada terdakwa, dan kecurigaan saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA semakin bertambah setelah saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA melihat gembok pintu Toko "**APRIL**"tersebut ada bekas gergaji, lalu saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa tetapi terdakwa menjawabnya dengan berbelit-belit sampai terdakwa terpojok;
- Bahwa karena terdakwa sudah terpojok, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah linggis dari dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya mengacung-acungkan linggis tersebut ke arah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA sambil terdakwa pergi berlari meninggalkan Toko "APRIL" tersebut dan kabur ke arah Persawahan, dan karena terdakwa lari, lalu saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA mengejar terdakwa sambil saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA menghubungi saksi korban, dan akhirnya terdakwa berhasil dipegangi dan diamankan oleh saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, dan kemudian dibawa kembali ke toko "APRIL" tersebut, dan kemudian saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H., datang ke toko tersebut;

- Bahwa gergaji dan linggis tersebut sempat saksi lihat dilemparkan terdakwa ke lumpur persawahan ketika berlari tersebut, dan kemudian gergaji dan linggis tersebut diambil saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dari lumpur di persawahan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan ditanyai, awalnya terdakwa tidak mengakui, namun akhirnya terdakwa mengaku hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, yang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak yaitu dengan merusak gembok pintu toko, karena pada gembok pintu toko tersebut ada bekas gergajian, yang sebelumnya menurut keterangan saksi korban bekas gergajian tersebut tidak ada;
- Bahwa sepeda pancal saksi korban ketahui setelah pihak Polsek Kartoharjo datang ke Toko "APRIL" tersebut / TKP. untuk mencari sepeda pancal terdakwa yang disimpan terdakwa di sebuah warung yang ada di dekat toko "APRIL" tersebut;
- Bahwa Toko "APRIL" tersebut milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H., dan saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H., tidak ada memberikan izin kepada terdakwa yang hendak/bermaksud mau mengambil barang di Toko "APRIL" tersebut;
- Bahwa menurut informasi saksi korban, Uang yang ada di Toko "APRIL" tersebut pada saat itu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang Rokok di perkirakan harganya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana jika terdakwa berhasil mengambil uang dan rokok tersebut, maka saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H., akan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun perbuatan terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



belum berhasil dilakukan terdakwa lantaran saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA yang kebetulan sedang lewat di depan Toko"APRIL" tersebut memergoki terdakwa;

- Bahwa Toko"APRIL" tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi korban.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: linggis adalah linggis milik terdakwa yang sempat diacungkan kepada saksi dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA; gergaji besi adalah gergaji yang digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu toko tersebut; senter adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian; topi adalah topi yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII adalah dompet terdakwa yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII yang ditemukan pada terdakwa ; sepeda pancal warna hitam adalah sepeda pancal yang dipakai terdakwa ke toko tersebut namun pada saat itu disimpan disebuah warung yang ada didekat Toko"APRIL" tersebut, sedang gembok yang ada bekas gergaji adalah gembok milik saksi korban untuk mengunci pintu Toko"APRIL" tersebut yang ada bekas gergajian yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo yaitu: saksi DANANG TRI WASIS HUTOMO,S.H. yang menerima penyerahan terdakwa di Polsek Kartoharjo pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 pagi hari dari saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, saksi RAMANDA RYO SETYAWAN dan saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H. karena terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) melakukan percobaan pencurian di Toko "APRIL" yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H..., dan saat itu saksi-saksi



tersebut juga membawa linggis dan gergaji besi (barang bukti) yang diakui terdakwa milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian;

- Bahwa pada terdakwa ditemukan senter, dan sebuah dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII milik terdakwa, dan terdakwa menggunakan saat itu sebuah topi;
- Bahwa saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, saksi RAMANDA RYO SETYAWAN menjelaskan kepada saksi dan rekan saksi bahwa terdakwa hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, namun karena saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN memergoki terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil Uang dan Rokok dari dalam Toko "APRIL";
- Bahwa ketika di Polsek Kartoharjo, benar terdakwa mengaku hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, namun ketahuan oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN, sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil Uang dan Rokok dari dalam Toko "APRIL" tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN kepada saksi, bahwa pada saat itu terdakwa sempat mengacungkan sebuah linggis kepada saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN;
- Bahwa dari keterangan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN, terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak yaitu dengan merusak gembok toko, karena pada gembok toko tersebut ada bekas gergajian, yang sebelumnya menurut keterangan saksi korban bekas gergajian tersebut tidak ada;
- Bahwa terdakwa kemudian menerangkan bahwa sarana terdakwa mendatangi tempat kejadian tersebut adalah sebuah sepeda pancal warna hitam yang disembunyikan di sebuah Warung yang bernama warung "Bang JOE" yang dekat dengan tempat kejadian, yang kemudian saksi dan team Polsek Kartoharjo membawa terdakwa ke Toko "APRIL" tersebut / TKP. untuk mencari sepeda pancal tersebut dan sepeda pancal tersebut



kemudian ditemukan Warung " Bang JOE " tersebut dan kemudian dijadikan barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: linggis adalah linggis milik terdakwa yang sempat diacungkan kepada saksi RAMANDA RYO SETYAWAN dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, gergaji besi adalah gergaji yg digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" tersebut tersebut, senter adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian; topi adalah topi yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII adalah dompet terdakwa yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII yang ditemukan pada terdakwa, sepeda pancal warna hitam adalah sepeda pancal yang dipakai terdakwa mendatangi tempat kejadian, namun pada saat itu disimpan terdakwa disebuah warung "BANG JOE" didekat Toko"APRIL" tersebut, sedang 1(satu) buah gembok yang ada bekas gergaji adalah gembok milik saksi korban untuk mengunci pintu Toko"APRIL" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **DANANG TRI WASIS HUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo yaitu: saksi PURWANTO yang menerima penyerahan terdakwa di Polsek Kartoharjo pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 pagi hari dari saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, saksi RAMANDA RYO SETYAWAN dan saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H. karena terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) melakukan percobaan pencurian di Toko "**APRIL**" yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., dan saat itu saksi-saksi tersebut juga membawa linggis dan gergaji besi (barang bukti) yang diakui terdakwa milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada terdakwa ditemukan senter, dan sebuah dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII milik terdakwa, dan terdakwa menggunakan saat itu sebuah topi;
- Bahwa saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, saksi RAMANDA RYO SETYAWAN menjelaskan kepada saksi dan rekan saksi bahwa terdakwa hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, namun karena saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN memergoki terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil Uang dan Rokok dari dalam Toko "APRIL";
- Bahwa ketika di Polsek Kartoharjo, benar terdakwa mengaku hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, namun ketahuan oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN, sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil Uang dan Rokok dari dalam Toko "APRIL" tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN kepada saksi, bahwa pada saat itu terdakwa sempat mengacungkan sebuah linggis kepada saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN;
- Bahwa dari keterangan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN, terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak yaitu dengan merusak gembok toko, karena pada gembok toko tersebut ada bekas gergajian, yang sebelumnya menurut keterangan saksi korban bekas gergajian tersebut tidak ada;
- Bahwa terdakwa kemudian menerangkan bahwa sarana terdakwa mendatangi tempat kejadian tersebut adalah sebuah sepeda pancal warna hitam yang disembunyikan di sebuah Warung yang bernama warung "Bang JOE " yang dekat dengan tempat kejadian, yang kemudian saksi dan team Polsek Kartoharjo membawa terdakwa ke Toko "APRIL" tersebut / TKP. untuk mencari sepeda pancal tersebut dan sepeda pancal tersebut kemudian ditemukan Warung "Bang JOE " tersebut dan kemudian dijadikan barang bukti;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: linggis adalah linggis milik terdakwa yang sempat diacungkan kepada saksi RAMANDA RYO SETYAWAN dan saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA, gergaji besi adalah gergaji yg digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" tersebut tersebut, senter adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian; topi adalah topi yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII adalah dompet terdakwa yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII yang ditemukan pada terdakwa, sepeda pancal warna hitam adalah sepeda pancal yang dipakai terdakwa mendatangi tempat kejadian, namun pada saat itu disimpan terdakwa di sebuah warung "BANG JOE" didekat Toko"APRIL" tersebut, sedang 1(satu) buah gembok yang ada bekas gergaji adalah gembok milik saksi korban untuk mengunci pintu Toko"APRIL" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan, menandatangani berita acara pemeriksaan serta membenarkan semua isinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terdakwa melakukan percobaan pencurian di Toko "APRIL" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian barang-barang berupa: Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mendatangi Toko" APRIL" tersebut dengan maksud untuk mengetahui keadaan di Toko" APRIL" dengan berpura-pura mau membeli sesuatu barang, dan pada hari yang sama Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki 1(satu) unit Sepeda Pancal warna hitam menuju ke sebuah Warung yang bernama Warung "BANG JOE" yang letaknya di



dekat Toko "APRIL" tersebut, dan setelah sampai di Warung "BANG JOE", kemudian terdakwa tidur di Warung "BANG JOE" tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, setelah terdakwa bangun tidur di Warung "BANG JOE" tersebut, kemudian sekira pukul 00.45 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari Warung "BANG JOE" menuju ke Toko "APRI" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H tersebut, sedang Sepeda Pancal terdakwa ditinggalkan terdakwa di Warung "BANG JOE", dan setelah terdakwa sampai di Toko "APRIL" sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terdakwa mematikan saklar lampu teras/halaman Toko "APRIL" tersebut, setelah itu terdakwa melaksanakan niat terdakwa tersebut dengan mengeluarkan gergaji besi yang telah dibawa dan diselipkan terdakwa dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya terdakwa merusak gembok pintu toko "APRIL" tersebut dengan mulai menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" sebagai pengunci pintu Toko dengan menggunakan gergaji besi tersebut, beberapa saat ketika terdakwa sedang menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" tersebut, saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA bersama-sama dengan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN yang memergoki terdakwa dengan menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa sedang apa, dan dijawab terdakwa sedang berada di toko terdakwa sendiri, namun saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN curiga kepada terdakwa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa, akhirnya terdakwa mengeluarkan sebuah linggis dari dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya mengacung-acungkan linggis tersebut ke arah saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN sambil terdakwa pergi berlari meninggalkan Toko "APRIL" tersebut dan kabur ke arah Persawahan, namun saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mengejar terdakwa, dan akhirnya terdakwa berhasil dipegangi dan diamankan oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



- Bahwa ketika berlari tersebut, benar terdakwa melemparkan gergaji dan linggis yang dibawa terdakwa di lumpur persawahan;
- Bahwa terdakwa hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, namun tidak berhasil/tidak terjadi lantaran saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN memergoki terdakwa;
- Bahwa sepeda pancal tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa hendak/ bermaksud mau mengambil Uang dan Rokok di Toko "APRIL" tersebut tidak ada izin dari saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: linggis adalah benar milik terdakwa yang sempat diacungkan terdakwa kepada saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN; gergaji besi adalah gergaji milik terdakwa yg digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu toko tersebut; senter adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian; topi adalah topi yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII adalah dompet terdakwa; sepeda pancal warna hitam adalah sepeda pancal milik terdakwa yang dipakai terdakwa ketika ketika datang ke toko tersebut namun pada saat itu disimpan disebuah warung yang ada didekat Toko"APRIL" tersebut, sedang 1(satu) buah gembok adalah gembok milik pintu Toko"APRIL" yang digergaji terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah linggis
- 2) 1 (satu) buah gergaji besi
- 3) 1 (satu) buah senter
- 4) 1 (satu) buah topi
- 5) 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, dan SIM BII, dan



- 6) 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam
- 7) 1 (satu) buah gembok yang ada bekas gergaji

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terdakwa melakukan percobaan pencurian di Toko "APRIL" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian barang-barang berupa: Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mendatangi Toko" APRIL" tersebut dengan maksud untuk mengetahui keadaan di Toko" APRIL" dengan berpura-pura mau membeli sesuatu barang, dan pada hari yang sama Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki 1(satu) unit Sepeda Pancal warna hitam menuju ke sebuah Warung yang bernama Warung "BANG JOE" yang letaknya di dekat Toko "APRIL" tersebut, dan setelah sampai di Warung "BANG JOE", kemudian terdakwa tidur di Warung "BANG JOE" tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, setelah terdakwa bangun tidur di Warung "BANG JOE" tersebut, kemudian sekira pukul 00.45 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari Warung "BANG

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



JOE”menuju ke Toko”APRI” milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H tersebut, sedang Sepeda Pancal terdakwa ditinggalkan terdakwa di Warung ”BANG JOE”, dan setelah terdakwa sampai di Toko ”APRIL” sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terdakwa mematikan saklar lampu teras/halaman Toko ”APRIL” tersebut, setelah itu terdakwa melaksanakan niat terdakwa tersebut dengan mengeluarkan gergaji besi yang telah dibawa dan diselipkan terdakwa dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya terdakwa merusak gembok pintu toko ”APRIL” tersebut dengan mulai menggergaji gembok pintu Toko ”APRIL” sebagai pengunci pintu Toko dengan menggunakan gergaji besi tersebut, beberapa saat ketika terdakwa sedang menggergaji gembok pintu Toko ”APRIL” tersebut, saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA bersama-sama dengan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN yang memergoki terdakwa dengan menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa sedang apa, dan dijawab terdakwa sedang berada di toko terdakwa sendiri, namun saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN curiga kepada terdakwa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa, akhirnya terdakwa mengeluarkan sebuah linggis dari dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya mengacung-acungkan linggis tersebut ke arah saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN sambil terdakwa pergi berlari meninggalkan Toko ”APRIL”tersebut dan kabur ke arah Persawahan, namun saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mengejar terdakwa, dan akhirnya terdakwa berhasil dipegangi dan diamankan oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN;

- Bahwa ketika berlari tersebut, benar terdakwa melemparkan gergaji dan linggis yang dibawa terdakwa di lumpur persawahan;
- Bahwa terdakwa hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko ”APRIL” tersebut, namun tidak berhasil/tidak terjadi lantaran saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN memergoki terdakwa;
- Bahwa sepeda pancal tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



- Bahwa terdakwa hendak/ bermaksud mau mengambil Uang dan Rokok di Toko "APRIL" tersebut tidak ada izin dari saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H.;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: linggis adalah benar milik terdakwa yang sempat diacungkan terdakwa kepada saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN; gergaji besi adalah gergaji milik terdakwa yg digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu toko tersebut; senter adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian; topi adalah topi yang dipakai terdakwa pada saat kejadian, dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII adalah dompet terdakwa; sepeda pancal warna hitam adalah sepeda pancal milik terdakwa yang dipakai terdakwa ketika ketika datang ke toko tersebut namun pada saat itu disimpan disebuah warung yang ada didekat Toko"APRIL" tersebut, sedang 1(satu) buah gembok adalah gembok milik pintu Toko"APRIL" yang digergaji terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, dimana maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa DJOKO NURSIO Bin LASIMIN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, dimana maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘zich toeëinenen’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan dasar-dasar yang dikemukakan S.R Sianturi (Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya ,1996;310), telah ditetapkan beberapa syarat bagi percobaan yaitu:

- a. isi atau warna kejiwaan petindak
- b. kelakuan atau tindakan petindak, serta
- c. hasil dari isi kejiwaan dan tindakan tersebut.

Isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai:

- ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- ada permulaan pelaksanaan tindakan;
- pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terdakwa melakukan percobaan pencurian di Toko "APRIL" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO,S.H., yang berada di Jl.Pilang AMD Kel.Pilangbango Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian barang-barang berupa: Uang, dan Rokok yang ada di dalamToko "APRIL" tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mendatangi Toko" APRIL" tersebut dengan maksud untuk mengetahui keadaan di Toko" APRIL" dengan berpura-pura mau membeli sesuatu barang, dan pada hari yang sama Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki 1(satu) unit Sepeda Pancal warna hitam menuju ke sebuah Warung yang bernama Warung "BANG JOE" yang letaknya di dekat Toko "APRIL" tersebut, dan setelah sampai di Warung "BANG JOE", kemudian terdakwa tidur di Warung "BANG JOE" tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, setelah terdakwa bangun tidur di Warung "BANG JOE" tersebut, kemudian sekira pukul 00.45 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari Warung "BANG JOE" menuju ke Toko "APRI" milik saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H tersebut, sedang Sepeda Pancal terdakwa ditinggalkan terdakwa di Warung "BANG JOE", dan setelah terdakwa sampai di Toko "APRIL" sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) terdakwa mematikan saklar lampu teras/halaman Toko "APRIL" tersebut, setelah itu terdakwa melaksanakan niat terdakwa tersebut dengan mengeluarkan gergaji besi yang telah dibawa dan diselipkan terdakwa dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya terdakwa merusak gembok pintu toko "APRIL" tersebut dengan mulai menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" sebagai pengunci pintu Toko dengan menggunakan gergaji besi tersebut, beberapa saat ketika terdakwa sedang menggergaji gembok pintu Toko "APRIL" tersebut, saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA bersama-sama dengan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN yang memergoki terdakwa dengan menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa sedang apa, dan dijawab terdakwa sedang berada di toko terdakwa sendiri, namun saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN curiga kepada terdakwa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa, akhirnya terdakwa mengeluarkan sebuah linggis dari dalam baju kaos dan celana yang dipakai terdakwa, dan selanjutnya mengacung-acungkan linggis tersebut ke arah saksi dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN sambil terdakwa pergi berlari meninggalkan Toko "APRIL" tersebut dan kabur ke arah Persawahan, namun saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN mengejar terdakwa, dan akhirnya terdakwa berhasil dipegangi dan diamankan oleh saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN;
- Bahwa ketika berlari tersebut, benar terdakwa melemparkan gergaji dan linggis yang dibawa terdakwa di lumpur persawahan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hendak/bermaksud mau mengambil Uang, dan Rokok yang ada di dalam Toko "APRIL" tersebut, namun tidak berhasil/tidak terjadi lantaran saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN memergoki terdakwa;
- Bahwa sepeda pancal tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa hendak/ bermaksud mau mengambil Uang dan Rokok di Toko "APRIL" tersebut tidak ada izin dari saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: linggis adalah benar milik terdakwa yang sempat diacungkan terdakwa kepada saksi FABIO NARIZA WIDIYANATA dan saksi RAMANDA RYO SETYAWAN; gergaji besi adalah gergaji milik terdakwa yg digunakan terdakwa untuk menggergaji gembok pintu toko tersebut; senter adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat kejadian; topi adalah topi yang dipakai terdakwa pada saat kejadian; dompet yang berisi KTP, SIM C, dan SIM BII adalah dompet terdakwa; sepeda pancal warna hitam adalah sepeda pancal milik terdakwa yang dipakai terdakwa ketika datang ke toko tersebut namun pada saat itu disimpan disebuah warung yang ada didekat Toko"APRIL" tersebut, sedang 1 (satu) buah gembok adalah gembok milik pintu Toko"APRIL" yang digergaji terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis ; 1 (satu) buah gergaji besi ; dan 1 (satu) buah senter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah topi ; 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, dan SIM BII, dan 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam, adalah miliknya Terdakwa maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa DJOKO NURSIO Bin LASIMIN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok yang ada bekas gergaji, adalah miliknya saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H. maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HENDIK DWILAKSONO, S.H.;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa telah berusia lanjut.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DJOKO NURSIO Bin LASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DJOKO NURSIO Bin LASIMIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah linggis
 2. 1 (satu) buah gergaji besi
 3. 1 (satu) buah senter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) buah topi
5. 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, dan SIM BII.
6. 1 (satu) unit sepeda pancal warna hitam

dikembalikan kepada terdakwa **DJOKO NURSIO Bin LASIMIN**.

7. 1 (satu) buah gembok yang ada bekas gergaji

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **HENDIK DWILAKSONO, S.H.**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H. ,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi Effendi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)